



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0949/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Galuh Widha Atmajanti binti Slamet Mulyanto Lahir di Bekasi, 16 Mei 1990 umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Perumahan Griya Bekasi Permai Blok J.3 No 25 RT 002 RW 011 Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Rahmad Kartono bin Supangat Lahir di Jakarta, 21 April 1988 umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SPM, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Penggilingan Tengah RT 002 RW 006, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0949/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 04-05-2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal di 3 Juni 2012 hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 507/19/VI/2012 tertanggal 4 Juni 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Perumahan Griya Bekasi Permai Blok J.3 No 25 RT 002 RW 011 Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Iffa Astila Rahmajanti, Perempuan, Umur 4 Tahun;
 - 2) Mauza Ahza Karim, Laki-laki, Umur 1 Tahun;
1. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat menikah lagi dan mempunyai anak dari perempuan bernama Riska Dewi asal dari Kayu Ringin, kota Bekasi;
 - 2) Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pulang;
 - 3) Tergugat tidak memberi nafkah terhitung sejak 18 Mei 2016 sampai sekarang;
 - 4) Tergugat Acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak;
3. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada 18 Mei 2016 Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lalu dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat Rahmad Kartono bin Supangat terhadap Penggugat Galuh Widha Atmajanti binti Slamet Mulyanto ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dimuka sidang, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 0949/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 16 Mei 2017, dan tanggal 23 Mei 2017, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 507/19/VI/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Slamet Mulyanto bin Prawiro Karsonto, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Perum. Griya Bekasi Permai I RT.002 RW.011, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Perum. Griya Bekasi Permai Blok J-3 No. 25 RT.002 RW.011, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, selama perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Riska Dewi, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, dan sudah meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah memberi saran/ nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil ;

- II. Yunah binti Katma, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah ntangga, tempat tinggal di di Perum. Griya Bekasi Permai I RT.002 RW.011, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Perum. Griya Bekasi Permai Blok J-3 No. 25 RT.002 RW.011, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, selama perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Riska Dewi, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, dan sudah meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah memberi saran/ nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pda pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan rumah tangga tidak harmonis, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 tentang usaha damai dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak tahun 2013 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tertgugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Riska Dewi, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, dan sudah meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, kemudian sejak Mei 2016 pisah rumah sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dan sebab-sebabnya telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Slamet Mulyanto bin Prawiro Karsonto dan Yunah binti Katma telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Riska Dewi, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, dan sudah meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan sejak Mei 2016 pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada hubungan / komunikasi layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 03 Juni 2012, sampai sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 sampai sekarang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Riska Dewi, Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, dan sudah meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa sejak Mei 2016 pisah rumah sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya perdamaian dan mediasi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali ;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu 3 tahun lebih rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan berlanjut dengan pisah rumah sejak Mei 2016 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi seperti layaknya suami istri, maka hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk rukunkan kembali sebagai suami istri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 16 PP. Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang dan telah didengar keterangannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya se usai pernikahan dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya sesuai petitum Penggugat angka 2 dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugthro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Rahmad Kartono bin Supangat) kepada Penggugat (Galuh Widha Atmajanti binti Slamet Mulyanto);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Ttd

Hj. Asmawati, SH.MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya panggilan : Rp .300.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 381.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.